



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui Portal PPID, e-mail, surat, atau datang langsung ke meja layanan PPID dan Pemohon mengisi formulir dan memberikan satinan identitas diri / badan kepada petugas informasi

2. Petugas memproses informasi sesuai formulir permintaan yang telah ditanda tangani oleh pemohon

3. PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja

4. Jika pemohon keberatan atas jawaban PPID, maka penyelesaian informasi kepada sengketa pusat kepada komisi



SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PROSEDUR

KOMISI INFORMASI

SUBSTANSI

AJUDIKASI

MEDIASI

TIDAK SEPAKAT

PUTUSAN MEDIASI KOMISI
INFORMASI

KESEPAKATAN YANG BERSIFAT FINAL ATAU
MENGIKAT

PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI
INFORMASI

- MENUTUP SEBAGIAN ATAU
- KESELURUHAN INFORMASI ATAU
- MEMBUKA SEBAGIAN ATAU
- KESELURUHAN INFORMASI

